

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS TERSANGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Solina Sances¹

Eko Nurisman²

Abstract

The problem of law enforcement in Indonesia require legal form, its about right of suspect raises many disagreement by the legal expert, In principle criminal law (KUHAP) adopted principle equality and presumption of innocence until got the judge's decision. Based on the research , the researcher got two formulation of the problem, first legal certainty regarding the deadline of determination of suspect reviewed from human right perspective, second the implementation presumption of innocence human right perception. Purpose of the research for analyze juridical on how legal certainty about limitation of suspect and implementation principle presumption of innocent reviewed from human right perspective.

The Stuy used normative juridical research method. Data source is secondary data which obtained from the literature. The data processed and analysed using qualitative. Classifying the aspect studied and got the conclusion related to this research. The data described descriptively.

Based on this research, the result reviewed by researcher into conclusions, its about legal certainty of limits determination of the suspect not related to human right perspective, implementation presumption of innocence by law enforcer wasnt prioritize human right. Based on this study, the obtained results have been reviewed by researchers that the conclusion that the legal certainty regarding the deadline for determination of the suspect is not in accordance with the human rights perspective, the application of the presumption of innocence by law enforcement is not in accordance with the human rights perspective, because there are no rules regulating exactly how the application of the principle of presumption of innocence so that their legal vacuum.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

² Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

Keywords : Suspect, Legal Certainty, Human Right.

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia masih memerlukan pembaharuan hukum dibanyak seginya terlebih berkenaan dengan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia bagi korban maupun tersangka/terdakwa. Pada satu sisi dalam pendekatan Crime Control Model negara dituntut dapat menindak pelanggaran pidana secara cepat dan efisien namun pada saat bersamaan pendekatan ini seringkali bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang mengutamakan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu undang-undang yang paling sering diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena KUHAP bersentuhan langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu. Pembatasan kebebasan yang ditentukan dalam KUHAP menjadi pangkal tolak dari upaya konstitusional dari mereka yang merasa haknya dilanggar, untuk “melawan” penerapan KUHAP terhadap dirinya. Seringnya pengajuan *judicial review* terhadap KUHAP disebabkan karena disana-sini terdapat perumusan norma yang buruk (*bad formulation*), yang memicu timbulnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*) ketika ketentuan tersebut diterapkan dalam peristiwa konkrit. Hal ini merupakan suatu ironi karena maksud semula (*original intent*) pembentukan KUHAP justru adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia. Kelemahan mendasar dari KUHAP ini misalnya dapat kita cermati dari tidak adanya limitasi waktu bagi status tersangka. Akibatnya seorang dapat saja menyandang status tersangka seumur hidupnya.

Salah satu perkara menarik mengenai lamanya penetapan status tersangka ini dapat kita cermati dalam penanganan perkara Anas Urbaningrum yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi. Proses penetapan tersangka Anas dimulai sejak penyelidikan di Juli 2012. Untuk kepentingan pengungkapan kasus tersebut, KPK berulang kali melakukan gelar perkara yaitu tanggal 31 Oktober 2012 dan 23 November 2012 di hadapan seluruh Pimpinan KPK. Sedangkan, gelar perkara pada 7 Februari 2013 dilakukan di hadapan tim kecil penindakan. Seluruh Pimpinan KPK akhirnya menyepakati penetapan status tersangka Anas pada 22 November 2013. Saat itu sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Anas sebagai tersangka. Dalam hal penetapan status tersangka terhadap Anas Urbaningrum, KPK meminta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Anas bepergian ke luar negeri. Selama lebih dari sepuluh bulan semenjak ditetapkan sebagai tersangka, status anas masih terkatung-katung karena perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

Penetapan status tersangka terhadap Anas sangat merugikan dirinya karena akibat penetapan tersebut, tersangka kehilangan hak-hak dasarnya seperti menduduki jabatan politik, bepergian ke luar negeri dan terutama jaminan kepastian

hukum akibat tidak jelasnya waktu pemeriksaan semenjak status itu dilekatkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah oleh penegak hukum dalam menetapkan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; *kedua*, Bagaimana kepastian hukum mengenai batas waktu penetapan tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan maka data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dan dapat dibedakan menjadi: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik ini menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda., tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen dan lainnya.³ Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data

³ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hal. 97.

kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber penyidik Kepolisian Polresta Barelang.

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat analisis deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian dan menganalisis suatu permasalahan.

C. Analisa Dan Hasil Pembahasan 1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penegak Hukum Dalam Menetapkan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP (dalam penjelasan). Dalam bagian penjelasan KUHAP setidaknya terdapat sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia dalam proses hukum acara pidana. Mardjono Reksodiputro kemudian mengelompokkan asas tersebut menjadi dua bagian, yaitu 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus. Adapun asas-asas hukum adalah sebagai berikut :1)Perlakuan yang sama dimuka umum tanpa ada diskriminasi apapun;2)Praduga tak bersalah;3)Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;4)Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;5)Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;6)Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; dan;7)Peradilan yang terbuka untuk umum. Adapun asas-asas khusus adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusanputusannya.⁴

Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). Dalam KUHAP, Asas Praduga Tak Bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu, “*setiap orang yang*

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Edisi Pertama*, Cet. Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedangkan dalam Undang-undang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi, "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Tidak ada aturan yang mengatur secara pasti penerapan asas praduga tidak bersalah berlaku untuk penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim. Namun dalam hal ini menurut penulis asas praduga tidak bersalah harus berlaku pada penyidik dan hakim, karena dalam proses penyidikan agar penyidik tidak berlaku sewenang-wenangnya terhadap tersangka dan harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP. Bagi hakim dalam hal ini agar berlaku adil dan tidak memihak, karena hakim memutus menurut keyakinannya dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*" Jadi, dalam hal ini penyidik dan hakim harus mengutamakan asas praduga tidak bersalah agar hak-hak tersangka tidak terabaikan. Namun bagi jaksa, menurut penulis tidak harus mengutamakan asas praduga tidak bersalah karena jaksa dalam hal ini adalah orang yang menuntut.

Secara garis besar dapat dipahami, bahwa perwujudan asas praduga tak bersalah bagi tersangka dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan pembelaan atas tuduhan terhadap dirinya, terhindar dari perbuatan sewenang-wenang dan agar dilakukan proses hukum. Tersangka bukanlah orang yang bersalah, melainkan orang yang diduga bersalah. Status tersangka tersebut menjelaskan bahwa tersangka belum dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Sekalipun tersangka meningkat statusnya sebagai terpidana, maka tindakan terhadap dirinya pun telah diatur secara tersendiri oleh undang-undang. Bentuk penghukuman atas kesalahan tersangka yang terbukti di persidangan, sudah menjadi tanggung jawab jabatan lain selain dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan.

Praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya lembaga praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP dan Undang-

undang tentang HAM yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 khusus Pasal 28 D ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum*".

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dibuat oleh Negara dalam bentuk Undang-undang untuk melindungi warga negaranya dari setiap pelanggaran HAM. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan HAM bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan aparat maupun pejabat pemerintah. Hak Asasi Manusia dalam peradilan pidana biasa disebut dengan hak-hak tersangka. Hak asasi manusia sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu, "*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Hak tersangka adalah hak manusia yang karena perbuatannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam pasal 1 butir 14 KUHAP dan oleh Undang-undang hukum acara pidana mendapat jaminan terhadap pemenuhan dan penerapannya. Menurut penulis seharusnya dalam penanganan kasus Anas Urbaningrum, penerapan asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tidak bersalah telah dijelaskan Dalam KUHAP butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP yang berbunyi, "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman disebutkan "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan*

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam pasal 18 ayat (1) yaitu, *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* .

Di Indonesia penegak hukum baik institusi kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi serta kejaksaan yang melakukan penuntutan dan pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Para penegak hukum ini harus menjunjung tinggi hak asasi seorang tersangka karena seorang tersangka memiliki harkat dan martabat yang sama dengan penegak hukum sehingga apabila penegak hukum sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang karena masyarakat menganggap penegak hukum tidak mampu menegakkan hukum dan tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat yang tersangkut kasus tindak pidana.

Dalam DUHAM juga diatur tentang asas praduga tak bersalah yaitu dalam pasal 11 ayat (1) tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya”*. Dalam pasal 50 KUHAP terdapat ketentuan yang menjamin hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik yaitu: (1)Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2)Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;(3)Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Dari sudut HAM, penerapan ketentuan pasal 50 ayat(1) KUHAP tersebut telah diabaikan oleh KPK khususnya dalam penanganan perkara Anas Urbaningrum. Dalam perkara tersebut diperlukan waktu 10 bulan 19 hari, bagi penyidik dan penuntut KPK untuk melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Waktu jeda tersebut tentunya sangat lama dimana tersangka terombang-ambing dalam ketidakpastian terhadap status hukumnya terlebih KPK tidak dapat mendeponering ataupun menghentikan penyidikan sebagaimana Jaksa dan Kepolisian.

Menurut penulis penetapan status tersangka terhadap Anas urbaningrum oleh penyidik KPK telah mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Pelanggaran hak asasi telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (6) yang berbunyi, “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus melalui proses penyidikan. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, baik dari kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang. Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam pasal 6 KUHAP berbunyi : (1)Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia;atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang;(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut penulis dalam hal penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 1 butir 2 KUHAP. Penetapan sebagai tersangka harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Meskipun penyidik berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka namun harus menjunjung asas praduga tidak bersalah.⁵

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitor” atau inquisitorial

⁵ Lihat penjelasan butir 3 huruf c KUHAP, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan pasal 11 ayat (1) DUHAM.

sistem yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Dalam sebuah wawancara, penyidik kepolisian Inspektur Polisi Satu Marganda P, S.H., yang menjabat sebagai Kanit (kepala unit) V Tipiter (tindak pidana tertentu) menyebutkan asas praduga tak bersalah perlu dipahami bahwa seseorang belum dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka apabila sudah terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Penyidik kepolisian telah melakukan dan menerapkan asas praduga tak bersalah kepada seseorang yang berstatus tersangka. Hanya saja peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara pasti bagaimana asas praduga tak bersalah diterapkan.

Jadi, menurut penulis penerapan asas praduga tak bersalah oleh penegak hukum belum mengutamakan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia, padahal penetapan status tersebut berdampak berkurangnya pemenuhan HAM bagi si tersangka. Selain itu tidak adanya jangka waktu yang pasti lamanya penetapan status tersangka tersebut tidak jarang mengakibatkan hak tersangka untuk segera mendapatkan kepastian hukum dengandiperiksa secara cepat sesuai pasal 50 ayat (1) dilanggar. Kondisi ini menjadi lebih rumit karena baik KPK maupun lembaga praperadilan saat perkara Anas Urbaningrim disidik belum memungkinkan adanya pengujian terhadap keabsahan penetapan status tersangka. Dari sisi penyidik selaku aparat *pro justitia* telah diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mendukung tugasnya menegakkan hukum. Penegak hukum sudah melakukan proses hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak ada aturan yang mengatur bagaimana batas kewenangan penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan menetapkan sebagai tersangka dan tidak ada aturan yang pasti bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah sehingga menurut penulis terjadinya kekosongan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia.

2. Kepastian Hukum Mengenai Batas Waktu Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata(KUHAP) masih memiliki banyak kelemahan termasuk dalam aspek perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM). Sebagai contoh dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu penetapan status tersangka. Tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penetapan tersangka dapat mengurangi hak-hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu dampak lain ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka memunculkan pandangan negatif dalam masyarakat. Tidak jelasnya batas waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam KUHAP terdapat

ketentuan yang menjamin hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik. Dalam ketentuan Pasal 50 KUHAP disebutkan bahwa: 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 50 KUHAP disebutkan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal tersebut adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Kemudian jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa.

Ketentuan ini sangatlah krusial karena penetapan tersangka tersebut berimplikasi berkurangnya atau dibatasinya pemenuhan HAM bagi tersangka sekalipun dia belum diputus bersalah. Apabila proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama tentunya hal ini sangat merugikan bagi tersangka. Tidak adanya limitasi yang jelas sehubungan dengan lamanya status tersangka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yaitu, "*Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum*". Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu penetapan tersangka.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dalam kasus Anas Urbaningrum hak asasi manusianya yang terlanggar karena penetapan status tersangka yang begitu lama sehingga Anas

⁶ Jurnal Hukum PRIOR'S. Pol, 5 No. 2, *Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Dari Proses Penyidikan Sampai Pelimpahan perkara Ke Persidangan*, Tahun 2016.

Urbaningrum dicegahan keluar Negeri dan tidak boleh menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada kasus Anas Urbaningrum mantan ketua partai demokrat yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 februari 2012 telah melakukan peristiwa tindak pidana korupsi pada proyek Hambalang. Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka ada beberapa hak-hak asasi Anas Urbaningrum yang hilang yaitu:

a. Hak Untuk Bepergian Ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini dinyatakan dalam surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Kemudian ditahan pada tanggal 10 Januari 2014, jadi jangka waktu Anas berstatus tersangka adalah selama 10 (sepuluh) bulan 19 (sembilan belas) hari. Selama masa penyidikan tersebut, Anas dilarang untuk bepergian ke Luar Negeri. Tanpa adanya aturan batas waktu status seseorang sebagai tersangka, membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka bisa menjadi tersangka 'abadi'. Hal ini menjadi persoalan mengingat ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka banyak hak-hak yang dibatasi yang sebenarnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian hukum bagi seseorang yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Sementara setiap manusia juga dijamin hak kebebasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

Penetapan status tersangka tersebut membuat Hak Anas untuk bepergian ke luar negeri selama 10 (sepuluh) bulan 19 (Sembilan belas) tidak dapat dipenuhi padahal hak ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*" Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 27 ayat (2) juga menyebutkan bahwa "*Setiap warga*

negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Hak Kebebasan Untuk Berpolitik

Selama Anas ditetapkan menjadi tersangka, salah satu hak Anas yang dibatasi adalah hak untuk berpolitik yaitu menjabat sebagai ketua umum partai Demokrat. Dimana Anas saat itu masih menjadi anggota DPR-RI serta menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang akhirnya turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena penetapannya sebagai tersangka. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak kebebasan untuk berpolitik tanpa diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 I ayat (2) : *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3) didefinisikan sebagai: *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.*

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.* Hak kebebasan dalam hal politik juga dijamin dalam *Universal Declaration of Human Right (DUHAM)* dalam pasal 2 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”*

c. Hak Untuk Dilindungi Nama Baiknya

Dalam penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK, maka secara tidak langsung nama baiknya tercemar di masyarakat, apalagi di zaman modern ini, banyak berbagai media seperti media cetak, elektronik dan media sosial memberitakan dan menyebarkan berita tentang penetapan status tersangka Anas Urbaningrum dalam kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Penetapan Tersangka pada Anas Urbaningrum yang berakibat pada kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Sementara dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (1) yaitu, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat (2) juga mengatur tentang hak seseorang untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalankan kehidupannya yang berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*".

Hak untuk dilindungi nama baiknya ini juga dijamin dalam dalam Universal Declaration of Human Right (DUHAM) dalam pasal 12 yang berbunyi, "*Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.*"

Dalam hal ini maka nama baik Anas Urbaningrum yang di tetapkan sebagai tersangka akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya dan keluarganya dalam bermasyarakat karena dianggap sebagai keluarga koruptor. Dari penyimpangan-penyimpangan tersebut yang terjadi selama 10 (Sepuluh) bulan 19 (Sembilan belas) hari menyandang status sebagai tersangka Anas Urbaningrum telah banyak mengalami pelanggaran hak asasi manusia karena penetapan sebagai tersangka yang begitu lama dan belum tentu terbukti bersalah. Dikaitkan dengan kepastian hukumnya Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pasal 28 D (1) yaitu, "*Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum*".

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 2 ayat (2) juga mengatur tentang hak seseorang untuk mendapat kepastian hukum yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan*

dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum". Dalam peraturan tersebut mengatur tentang setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan Hak Asasi Manusia. Dalam makna "setiap orang" dalam hal ini yaitu bagi tersangka dan terdakwa. Dakaji lagi dalam pengertian-pengertian tentang tersangka, terdakwa dan terpidana (narapidana).

Dalam pasal 1 butir 14 KUHAP yaitu, "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*"

Dalam pasal 1 butir 15 KUHAP yaitu, "*Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.*" Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu, "*Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*" Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu, "*Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan.*"

Dari pengertian diatas maka kata "setiap orang" hanya berlaku untuk tersangka dan terdakwa, karena jika sudah menjadi terpidana (narapidana) maka sudah tidak berlaku lagi, karena sudah hilang kemerdekaannya. Sedangkan bagi tersangka dan terdakwa adalah orang yang belum tentu bersalah.

Harus adanya kepastian jangka batas waktu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut penulis dengan penetapan tersangka dan pelanggaran hak asasi manusia seperti pencegahan keluar Negeri dan tidak boleh menjabat sebagai ketua umum partai demokrat yang terjadi pada kasus Anas Urbaninggrum dengan sendirinya batal demi hukum. Penegak hukum harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak asasi merupakan fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan,

Jadi, Kepastian Hukum Mengenai Batas Waktu Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dalam kasus Anas Urbaningrum tidak sesuai dengan teori kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan sebagai tujuan hukum itu sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sudah mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam

perspektif hak asasi manusia karena tidak adanya batas waktu penetapan tersangka, maka Anas Urbaningrum mengalami pelanggaran HAM karena dicegah berpergian keluar Negeri, tidak dapat menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat dan nama baiknya tercemar di Masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penegak hukum belum berdasarkan perspektif hak asasi manusia, dari sisi tersangka ia merasa hak asasinya terlanggar, karena tidak segera mendapatkan pemeriksaan yang cepat dan merasa ada hak asasi lainnya yang terlanggar seperti dicekal tidak dapat berpergian keluar negeri, tidak dapat menjabat sebagai ketua umum partai demokrat dan nama baiknya tercemar. Dari sisi peyidik selaku Penegak telah diberikan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yang mendukung tugasnya menegakkan hukum. Penegak hukum sudah melakukan proses hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak ada aturan yang mengatur bagaimana batas kewenangan penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan menetapkan sebagai tersangka dan tidak ada aturan yang pasti bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia
2. Kepastian Hukum Mengenai Batas Waktu Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dalam kasus Anas Urbaningrum tidak sesuai dengan teori kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan sebagai tujuan hukum itu sendiri dan undang-undang dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia karena tidak adanya batas waktu penetapan tersangka, maka Anas Urbaningrum mengalami pelanggaran HAM karena dicegah berpergian keluar Negeri, tidak dapat menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat dan nama baiknya tercemar di Masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Edisi Pertama, Cet. Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesi.,

Ridwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Jo. 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .